

**AKAD PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:**

**RISA SALSABILA**

**02011382025384**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : RISA SALSABILA  
**NIM** : 02011382025384  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA


**JUDUL SKRIPSI**

**AKAD PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**


*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Uji Komprehensif  
Pada Tanggal 15 Juli 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,  
Palembang, 2024

Pembimbing Utama,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
Taroman Pasyah, S.H.L., M.H  
NIP. 198512082015011201



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risa Salsabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025384  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Mei 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian harisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Juli 2024



METERAI  
TEMPER  
Risa Salsabila  
NIM. 02011382025384

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Jangan kebanyakan alasan  
sehingga membenarkan penundaan”***

**-Risa-**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- **Allah SWT;**
- **Ibu dan Ayah Tercinta;**
- **Adik-adik Tersayang;**
- **Pembimbing dan Seluruh  
Dosen Fakultas Hukum Unsri  
yang Terhormat;**
- **Sahabat dan Teman  
Seperjuangan;**
- **ALSA LC Unsri;**
- **Almamater-ku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan setinggi-tingginya atas kehadiran Allah SWT karena atas hikmah dan kebijaksanaannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Akad Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah“**, Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama Penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan saya dan dukungan utama dari orang tua yang tiada hentinya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, penulis mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi yang telah dibuat guna evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Last, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berguna untuk menjadi referensi di masa mendatang.

Palembang, 2024

Risa Salsabila  
NIM. 02011382025384

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada semua pihak yang membantu dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas dukungan, bantuan, maupun bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan limpahan rezeki selama ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Akademik penulis;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah membantu, mengarahkan konsep, serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis, memberikan saran, dan memberi arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen program kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan pengajaran tak terlupakan yang bermanfaat sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku ketua sub-bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril, materil, maupun doa yang sangat berarti bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir;
13. Adik-adik saya yang selalu menjadi penyemangat penulis dan tiada hentinya mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. BSI Scholarship Prestasi dan Talenta yang menjadi tempat untuk berkembang dan membentuk karakter penulis menjadi lebih baik lagi;
15. Arifin dan Anadia selaku sahabat SD penulis yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi;

16. Anindya, Nadia, Berlian dan Agil selaku sahabat SMP penulis yang selalu menjadi rumah ternyaman untuk bercerita;
17. Nurusman, Nisa, Ima, Fina, Mutia, Rarisza dan Audy selaku sahabat SMA penulis yang selalu menjadi *moodbooster* dikala penulis mengerjakan skripsi;
18. Dia Depa, Hanna, Christilia, Qanitah, Azka, Fauqa, Pijar, Adel, Della, Athira dan Vira selaku sahabat kuliah yang banyak berperan aktif membantu penulis dan tiada henti menemani, memberikan saran maupun dukungan yang sangat berarti bagi penulis;
19. Teman dan sahabat dari NMCC Jaguar Rajah yang sering menghibur penulis dan mendukung penulis.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
1. Teori Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah .....	10
2. Teori <i>Fintech</i> Syariah.....	12
3. Teori Mitigasi Risiko .....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Bahan – Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	22
5. Teknik Analisis Penelitian .....	22
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	22
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i> .....</b>	<b>24</b>
1. Sejarah Lahirnya <i>Financial Technology</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i> .....	26
3. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	27
4. Jenis – Jenis <i>Financial Technology</i> .....	28
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	29
2. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	30
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>31</b>
1. Sejarah Lahirnya Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....	31
2. Dasar Hukum Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....	33
3. Pengertian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah .....	35
4. Prinsip – Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah .....	36
<b>D. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech Syariah</i> .....</b>	<b>38</b>
1. Sejarah Lahirnya <i>Fintech Syariah</i> .....	38
2. Dasar Hukum Pengaturan <i>Fintech Syariah</i> .....	39
3. Pengertian <i>Fintech Syariah</i> .....	39
4. Jenis – Jenis <i>Fintech Syariah</i> .....	41

<b>E. Tinjauan Umum Tentang Riba .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Riba.....	41
2. Jenis – Jenis Riba.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Konsep Akad Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....</b>	<b>45</b>
1. Prinsip – Prinsip Hukum <i>Fintech</i> Syariah .....	50
2. Konsep Akad Yang Digunakan Dalam <i>Fintech</i> Syariah.....	52
3. Konsep Pembiayaan <i>Peer To Peer Lending</i> .....	55
<b>B. Mitigasi Risiko Hukum Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....</b>	<b>57</b>
1. Macam - Macam dan Proses Terjadinya Risiko Hukum .....	57
a. Wanprestasi .....	57
b. Kredit Macet.....	58
2. Bentuk dan Proses Mitigasi Risiko Hukum.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.** Skema pembiayaan *peer to peer lending* aplikasi *fintech* alami

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "AKAD PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH". Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana konsep akad pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah, bagaimana mitigasi risiko hukum dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni dalam penelitian dilakukan peninjauan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil penelitian yang didapatkan adalah layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah atau *fintech* syariah merupakan layanan pembiayaan syariah yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam dan layanan yang memiliki konsep akad pembiayaan yang berbeda dengan *fintech* konvensional. Namun dalam pengembangannya *fintech* syariah memiliki kendala. Faktor kendala tersebut banyak disebabkan karena masyarakat seperti UMKM kurang memahami apa itu *fintech* syariah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat seperti UMKM memiliki pertanyaan apakah *fintech* syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan?. Dari minimnya pengetahuan masyarakat seperti UMKM, hal inilah yang menyebabkan perusahaan *fintech* syariah memiliki mitigasi risiko hukum yang berbeda dengan konvensional.


**Kata Kunci:** *Fintech* Syariah, UMKM, Pembiayaan Syariah.

Palembang,

2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.L., M.H

NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan UMKM menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam upaya penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Dari beragam problematika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2023, peran UMKM sudah tidak diragukan lagi. UMKM dinilai tahan banting dan mampu bertahan dari segala permasalahan krisis keuangan yang terjadi selama ini. Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, UMKM selalu menjadi alternatif tulang punggung ekonomi Negara yang mempunyai andil besar dalam mengatasi problematika yang terjadi. Meskipun UMKM acapkali dinilai mempunyai tujuan yang mulia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan UMKM juga mengalami beberapa hambatan. Salah satunya terjadinya dinamika pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diakibatkan oleh sulitnya mendapatkan tempat peminjaman modal usaha yang amanah dan terpercaya. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu unit usaha yang membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya, namun

---

<sup>1</sup> Tengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa. "Peningkatan Daya Saing UMKM Terus Menjadi Fokus Pemerintah." *Dinkop-Umkm.jatengprov.go.id*, dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2885. Accessed 18 Jan. 2024.

banyak dari mereka yang terjebak memilih meminjam modal usaha kepada *fintech* ilegal.

*Fintech* merupakan Inovasi transformasi digital dari sektor ekonomi yaitu Pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diatur melalui Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif.<sup>2</sup> Pada era globalisasi ini, *fintech* seharusnya dapat membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya tetapi inovasi ini sering disalahgunakan oleh beberapa oknum nakal yang membuat kerugian pada masyarakat. Hal ini diakibatkan karena proses peminjaman tidak melalui akad yang jelas. Maka tidak mengherankan jika pelaku UMKM harus menghindari *fintech* ilegal untuk modal usaha.<sup>3</sup> Polemik yang marak terjadi dalam aktivitas *fintech* ilegal adalah seringkali seseorang menghadapi risiko riba yang besar yaitu denda yang membengkak setiap bulannya dan apabila terlambat membayar maka harus dikenakan denda.<sup>4</sup> Bukan hanya itu, *fintech* ilegal juga dapat menyerang data pribadi si peminjam apabila terjadi gagal bayar.<sup>5</sup> Segala cara penagihan pembayaran dilakukan, mulai dari teror, pemerasan hingga di intimidasi. Akibat teror yang terus dilakukan yang membuat peminjam tidak tenang hidupnya dan mengalami

---

<sup>2</sup> Dr. Farid Wajdi dan Dr. Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam.*, Cet. Kesatu (Edisi Revisi)., Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hal 222.

<sup>3</sup> itsojt. "Stop Samakan *Fintech Lending* Dengan Pinjol Ilegal." *ITS News*, 28 Oct. 2021, [www.its.ac.id/news/2021/10/28/stop-samakan-fintech-lending-dengan-pinjol-ilegal/](http://www.its.ac.id/news/2021/10/28/stop-samakan-fintech-lending-dengan-pinjol-ilegal/). Accessed 20 Jan. 2024.

<sup>4</sup> Agustini, Sri. "Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?" *Konde.co*, 6 July 2022, [www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/](http://www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/). Accessed 18 Jan. 2024.

<sup>5</sup> Bayu Jatmiko Adi/Newswire. "Asosiasi Fintech Syariah Ingatkan Masyarakat Tak Asal Sebar Data Pribadi." *Solopos.com*, Solopos.com, 2023, [bisnis.solopos.com/asosiasi-fintech-syariah-ingatkan-masyarakat-tak-asal-sebar-data-pribadi-1784404](http://bisnis.solopos.com/asosiasi-fintech-syariah-ingatkan-masyarakat-tak-asal-sebar-data-pribadi-1784404). Accessed 18 Jan. 2024.

depresi, banyak dari mereka yang mengakhiri penderitaannya dengan cara bunuh diri.<sup>6</sup>

Indonesia adalah Negara Hukum namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih sering terjadi. Apabila dilihat dari kaca mata Hukum, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup> Pengguna *fintech* diharapkan lebih cermat lagi dalam memilih tempat peminjaman Modal, dengan cara memastikan keaslian situs dari *fintech* serta memastikan pula apakah *fintech* tersebut telah berizin OJK, karena apabila seseorang dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup dalam memilih tempat peminjaman modal, tentu saja hal ini akan mengurangi tingkat kerugian yang disebabkan *fintech* ilegal.<sup>8</sup> Problematika ini juga didukung oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah berdampak pada kurangnya minat masyarakat Indonesia menggunakan produk keuangan syariah salah satunya yaitu *fintech* syariah.

*Fintech* syariah hadir sebagai teknologi keuangan syariah yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip keuangan islam yaitu ekonomi syariah

---

<sup>6</sup> Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2 Feb. 2022, pp. 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

<sup>7</sup> Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, 11 Dec. 2020, pp. 353–368, [ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf](http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf). Accessed 18 Jan. 2024.

<sup>8</sup> Dr. Farid Wajdi dan Dr. Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam.*, Cet. Kesatu (Edisi Revisi)., Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hal 224.



yang mengedepankan kemenangan (Al-Falah) didunia dan akhirat.<sup>9</sup> *Fintech* syariah memiliki kemudahan akses layanan dan memiliki berbagai keunggulan dalam perancangan proyek yang jelas, imbal hasil yang kompetitif serta pendanaan yang cepat. Sebagai pinjaman tanpa bunga, *fintech* syariah dapat membantu masyarakat dalam pencarian tempat permodalan yang aman, amanah dan terpercaya. Munculnya *fintech* syariah memberikan pilihan kepada masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam untuk terhindar dari riba, gharar dan maysir dalam melakukan transaksi keuangan. Platform yang dapat menjembatani antara pendana ke penerima pembiayaan ini memiliki dasar hukum dari Fatwa MUI dan OJK. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>10</sup> Fatwa MUI dan Peraturan OJK yang mengatur berjalannya system *fintech* syariah membuat system transaksi pembiayaan atau kegiatan pinjam meminjam dilindungi oleh hukum serta memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan transaksi sehingga dapat berjalan sesuai dengan syariah islam

---

<sup>9</sup> Mukharom, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*, Cet. Kesatu., Amma Alamia, Bogor, 2019.

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

yaitu dengan melakukan akad wakalah dan musyarakah melalui jaringan internet.

Salah satu jenis *fintech* syariah terdapat *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah jenis pembiayaan dengan proses antara peminjam dan pemberi dapat bertemu dalam sebuah layanan platform berbasis digital dan secara langsung membahas mengenai kesepakatan pembiayaan berdasarkan syariah islam. Kehadiran P2P atau *Peer to peer lending* sangat membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mempermudah segala akses perbankan UMKM. Berdasarkan data dari OJK, hingga 9 Oktober 2023 total perusahaan *fintech* (*peer to peer lending*) yang berizin OJK adalah sebanyak 101 perusahaan dan 7 perusahaan diantaranya *fintech* syariah yang sudah memiliki izin operasi dari OJK dalam kegiatan *peer to peer lending*.<sup>11</sup> Hadirnya *fintech* syariah di Indonesia memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan secara Syariah. Penerapan prinsip Syariah Islam dalam *fintech* syariah memberikan akad yang jelas antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang memiliki konsep sesuai ajaran Islam yang memberikan keamanan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan keuangan syariah yaitu menghindari riba, gharar dan maysir. Akad dan ketentuan yang jelas dalam *fintech* syariah memberikan kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberian dan penggunaan pembiayaan dari *fintech* syariah sesuai dengan syariah islam dengan

---

<sup>11</sup> “OJK Institute.” *Ojk.go.id*, [ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/pejuang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk](https://ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/pejuang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk). Accessed 20 Jan. 2024.

memberikan keamanan secara data, keamanan bertransaksi yang diberikan saat proses digitalisasi dengan platform yang memberikan beberapa fitur keamanan dalam akses platform *fintech* syariah serta melindungi dari dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan pertumbuhannya dalam hal pembiayaan di Indonesia yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat literasi mengenai *fintech* syariah masih rendah dibandingkan dengan *fintech* konvensional, sumber daya manusia yang masih kurang memahami mengenai mengenai *fintech* syariah mulai dari proses pengajuan pemiaayaan hingga penggunaan platform *Fintech* syariah melalui digital dari segi konsumen dan segi produsen atau perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan *fintech* syariah di Indonesia serta risiko yang harus diperkecil oleh perusahaan *fintech* syariah dalam segi pembiayaan terhadap UMKM atau industri kecil hingga menengah yang terdesak membutuhkan pembiayaan usaha. Beberapa tantangan tersebut lumrah terjadi dikarenakan pada layanan keuangan digital seperti *fintech* syariah tentunya mengandung banyak potensi resiko.<sup>13</sup> Dikarenakan banyaknya potensi resiko dalam *fintech* syariah inilah yang menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Suhardi, Asyari, and Mega Al-Mashrafiyah. *Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemashlahatan*. Vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1–17, [journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/download/22075/14685/](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/download/22075/14685/). Accessed 20 Jan. 2024.

<sup>13</sup> Marcelina, Lucky, et al. “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal of Islamic Economics Law*, vol. 2, no. 2, 2022,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pada skripsi yang berjudul **“Akad pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep akad pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah?
2. Bagaimana mitigasi risiko hukum dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep akad pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi risiko hukum dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian yang bersifat secara teoritis dan secara praktis yakni sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan menjadi referensi mengenai ilmu hukum terkhusus bidang Hukum Perdata tentang Akad Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber Hukum sekunder maupun tersier bagi para peneliti, akademisi, maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan dengan permasalahan yang dikaji secara konseptual dalam penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian tentang keamanan dari *fintech* syariah baik dari segi potensi risiko dengan tetap memperhatikan Hukum Perdata yang mengatur tentang Hukum Ekonomi Islam serta memberikan masukan lebih mengenai *fintech* syariah kepada sebagai berikut:

##### **a. Bagi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pencarian tempat permodalan yang aman, amanah dan terpercaya

serta memberikan pilihan kepada masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam untuk terhindar dari riba, gharar dan maysir dalam melakukan transaksi keuangan.

**b. Bagi Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Teknologi Informasi**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar para pemegang kepentingan dalam suatu Perusahaan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dapat memahami tentang konsep pemilik manfaat juga turut serta meningkatkan keamanan guna mencegah terjadinya risiko hukum yang merugikan bagi perusahaan.

**c. Bagi Para Investor**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Investor dalam memutuskan untuk melakukan Investasi di suatu Perusahaan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah guna memperoleh kepastian.

**E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian Hukum Perdata. Penelitian ini terdapat pembatasan permasalahan agar penelitian ini tidak meluas hingga mengakibatkan kerancuan, maka penelitian ini hanya berfokus membahas Akad Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta membahas Mitigasi Risiko Hukum dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan kegiatan pemikiran yang terdiri dari seperangkat konsep dengan definisi serta proposisi yang disusun dengan sistematis,<sup>14</sup> teori memiliki fungsi untuk mengetahui deskripsi masalah dan objek tentang penelitian serta mempertajam ruang lingkup yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori yaitu:

### **1. Teori Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**

Menurut pendapat M. Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan suatu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit.<sup>15</sup> Pembiayaan syariah secara umum merupakan kegiatan berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah.

Pembiayaan syariah sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 54.

<sup>15</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, 2001, hlm 160.

peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>16</sup>

Maka dari itu, teori pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi landasan utama karena sistem pembayaran dari pembiayaan syariah ini berbeda dengan konvensional. Pembiayaan syariah menggunakan istilah *ujrah* atau upah dalam mencari keuntungan, sebagaimana terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, *ujrah* adalah uang dan sebagaimana yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>17</sup> *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam hal upah-mengupah.

Dalam hukum pengupahan, ada kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap sebagai upah yang adil. yang harus diterima oleh seorang karyawan. Maka disini harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari al-ujrah itu sendiri. Menurut Nurimansyah Haribuan dalam buku Asikin menyebutkan bahwa upah adalah seluruh jenis upah yang harus diperoleh pekerja, baik sebagai

---

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160.

<sup>17</sup> "Wakalahmu | Apa Itu Ujrah Dalam Islam?" Wakalahmu.com, wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam.



produk maupun sebagai uang tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam suatu tindakan keuangan.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Fintech* Syariah

Teknologi finansial menurut IOSCO, 2017 adalah bisnis yang berfokus pada penyedia Yayasan jasa Finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern.<sup>19</sup> Jika dilihat dari jenisnya *fintech* di Indonesia memiliki beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan investasi *online* merupakan perusahaan investasi yang dilakukan melalui platform dalam upaya penanaman modal yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan
- b. *Peer-to-peer lending* (P2P) merupakan merupakan tempat peminjaman dana untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat
- c. *Crowdfunding* merupakan layanan untuk digunakan sebagai wadah donasi namun bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi/sumbangan saja, tetapi juga bisa dalam menemukan investor dan pelaku bisnis.

---

<sup>18</sup> Mubarak, Aqly. "Penangguhan Upah (UJRAH) Menurut Hukum Akad Syariah." *Al-Ibanah*, vol. 7, no. 1, 7 Feb. 2022, <https://doi.org/10.54801/iba.v7i1.81>. Accessed 27 Apr. 2022.

<sup>19</sup> Legislatif, Jurnal. "Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris | Jurnal Legislatif." *Journal.unhas.ac.id*, 31 May 2020, [journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf). Accessed 26 Feb. 2024.

- d. *Mobile payments/online banking* merupakan sarana pembayaran nontunai dengan menggunakan software atau perangkat lunak seperti *handphone*.
- e. *Risk and investment management* merupakan platform yang memberikan pelayanan berupa perencanaan keuangan serta investasi
- f. *Marketplace* merupakan platform yang mempertemukan penjual dan pembeli barang atau jasa meski tanpa bertemu langsung.<sup>20</sup>

Kemudian seorang ahli teori Mukhlisin, 2017 mengartikan *fintech* syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai nilai syariah.<sup>21</sup> Teori ini berkaitan erat mengenai dinamika perbedaan akad yang digunakan perusahaan *fintech* berbasis syariah yang akan menjawab rumusan masalah.

Berbagai layanan *fintech* syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2018) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 perihal layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa *fintech* syariah dijalankan dengan aturan islam,

---

<sup>20</sup> Dr. Farid Wajdi dan Dr. Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam.*, Cet. Kesatu (Edisi Revisi)., Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, *Op. cit.*,hal 222.

<sup>21</sup> Mujiatun, Siti, et al. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara." *Owner*, vol. 6, no. 3, 1 July 2022, pp. 1709–1718, [owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/893/469/4828](http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/893/469/4828),<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>. Accessed 26 Feb. 2024.

sehingga akad yang akan digunakan pada proses transaksinya berlandaskan Hukum Islam.

Dalam pembelajarannya *fintech* syariah tidak mengandung unsur: Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Judi), Tadlis (Penipuan), Dharar (Bahaya), Zulm (Ketidakadilan), dan Haram serta sistem akad syariah terkait hukum kontrak online dimana memberlakukan asas-asas hukum kontrak syariah berdasarkan hukum islam yang sampai sekarang ini masih menjadi suatu menjadi fenomena baru di tengah perkembangan bisnis keuangan syariah.

### **3. Teori Mitigasi Risiko**

Risiko menurut Arthur Williams dan Richard adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kemudian menurut Griffin, risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Menurut A. Abas Salim, pengertian risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin mengakibatkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>22</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 pada pasal 1 ayat (2) memberikan definisi mengenai risiko yang merupakan *potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu peristiwa tertentu*. Maka dari itu, mitigasi risiko diartikan sebagai rangkaian proses yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh adanya kegiatan usaha.

---

<sup>22</sup> Muhyiddin, Oleh, and S Ak. Pengertian Dan Konsep Risiko.

Mitigasi risiko merupakan salah satu upaya pencegahan atau tindakan sistematis atas beberapa kekhawatiran resiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian, mitigasi risiko juga merupakan aspek spesifik dari manajemen risiko yang memberikan layanan berupa informasi risiko bagi suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat mengambil upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko. Isitilah mitigasi terdapat pada pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menyatakan bahwa mitigasi adalah *serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana*.<sup>23</sup>

Mitigasi risiko bertujuan untuk menurunkan dan/atau mengenali potensi masalah level risiko utama yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional hingga mencapai risiko residual harapan dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya.<sup>24</sup> Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama. Tujuan mitigasi risiko menurut Hussen adalah untuk mengelola atau menangani jenis resiko yang telah teridentifikasi sehingga dapat ditentukan solusi dan penanggung jawab

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

<sup>24</sup>“Peran Pimpinan Dalam Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Organisasi.” Kemenkeu.go.id, 2023, [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html). Accessed 7 Apr. 2024.

resiko tersebut.<sup>25</sup> Pada Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah dijelaskan bahwa dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan syariah, perusahaan syariah melakukan:<sup>26</sup>

- a) Pengalihan risiko melalui mekanisme penjaminan atas Pembiayaan Syariah.
- b) Asuransi atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau
- c) pembebanan jaminan fidusia.

Hussen mengklasifikasikan suatu metode, mengevaluasi serta mengkaji ulang risiko yang sudah teridentifikasi seperti risiko yang dapat diterima, risiko yang di reduksi, risiko yang dikurangi dan risiko yang dipindahkan. Hal ini dilakukan untuk teridentifikasinya penanganan risiko agar lebih objektif sesuai dengan sumber risikonya serta memenuhi persyaratan yang ada dan menghindari terjadinya kesalahan. Teori ini memberikan pandangan terhadap *fintech* syariah yang memiliki risiko Wanprestasi terhadap pihak peminjam yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena dalam *fintech* syariah tidak memiliki status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum dan operasional *fintech* syariah secara universal (*Legal Risk*).

---

<sup>25</sup> Giri, Juniada, et al. "Identifikasi Penilaian dan Mitigasi Risiko Pada Proyek Villa Nini Elly." *Jurnal Teknik Gradien*, vol. 13, no. 01, 2021, p. 61, [www.ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/742/650](http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/742/650). Accessed 26 Feb. 2024.

<sup>26</sup> "Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 Tahun 2014." Database Peraturan | JDIIH BPK, [peraturan.bpk.go.id/Details/129852/peraturan-ojk-no-31poj052014-tahun-2014](http://peraturan.bpk.go.id/Details/129852/peraturan-ojk-no-31poj052014-tahun-2014).

Mitigasi risiko merupakan bentuk pengawasan yang berorientasi kedepan, yaitu upaya melakukan pengawasan dan pemeriksaan berfokus kepada risiko-risiko yang ada dalam aktivitas fungsional serta sistem pengendalian risiko. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk mencapai besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari melakukan penurunan besaran risiko utama diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis yaitu:<sup>27</sup>

- a) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko agar semakin kecil.
- b) Mengurangi dampak risiko dengan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan.
- c) Membagi (sharing) risiko dengan mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi/entitas lain.
- d) Menghindari risiko dengan mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko.
- e) Menerima risiko seperti tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil.

Teori mitigasi risiko ini apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi landasan bagi lembaga pembiayaan berbasis teknologi

---

<sup>27</sup> “Peran Pimpinan Dalam Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Organisasi.” Kemenkeu.go.id, 2023, [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html). Accessed 7 Apr. 2024.

informasi berdasarkan prinsip syariah dalam memitigasi risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi. Sebagai perusahaan *financial technology* yang bergerak di bidang pembiayaan tentunya tidak bisa lepas dari adanya risiko. Risiko secara umum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

**a. Wanprestasi**

Menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Salah satu contoh dari wanprestasi adalah gagal bayar, gagal bayar bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya kepastian karena status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum atau regulasi terhadap *fintech* yang bergerak dibidang layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.

**b. Kredit macet**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet ini bisa terjadi di perusahaan *fintech syariah peer to peer lending* dikarenakan masih kurangnya literasi masyarakat tentang aplikasi dari platform penyedia akses *peer to peer lending*.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian merupakan proses untuk memecahkan permasalahan atau meningkatkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni dalam penelitian dilakukan peninjauan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier.<sup>28</sup> Objek dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, doktrin-doktrin, perundang-undangan serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang mampu didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, maupun artikel yang mengangkat tema serta permasalahan yang serupa dengan apa yang penulis tuang dalam tulisannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual dengan melihat pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Hukum Perdata serta Pendekatan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, UI Press, Jakarta, 2008, halaman.12.



kasus (*Case Approach*) dengan melakukan telaah dan analisis pada kasus yang marak terjadi di Indonesia.

### **3. Bahan-Bahan Hukum**

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>29</sup> Bahan hukum ini pada dasarnya memiliki sifat yang mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Graffindo Persada, 2011, halaman 113.

- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 8) Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, perundang-undang serta jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis pada penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pada penelitian ini, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, doktrin, kebiasaan-kebiasaan Hukum Perdata, makalah, dokumen resmi, laman internet kredibel, dan hasil penelitian lainnya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Untuk mampu menarik kesimpulan dari permasalahan atau isu yang diangkat, maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang logis, efektif, mudah dicerna, dan dipahami sehingga mampu diinterpretasikan lewat kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan yang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses berpikir yang diartikan atau digambarkan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas

dalam penulisan penelitian dan disatupadukan dengan kata-kata.<sup>30</sup> Lalu, dalam penarikan kesimpulan, penulis juga melakukan penarikan secara deduktif yang mana akan ditarik suatu kesimpulan dari kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penulisan pada penelitian ini maka diperlukan suatu rangkaian penulisan yang terstruktur dan sistematis, dimana penulisan akan terbagi menjadi empat bab berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mukharom, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*, Cet. Kesatu., Amma Alamia, Bogor, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 54.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008, halaman.12.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Graffindo Persada, 2011, halaman 113.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Graffindo Persada, 2014, halaman 32.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, 2001, halaman 160.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam.*, Cet. Kesatu(Edisi Revisi)., Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGraffindo Persada, 2008), hal.1
- Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Muamalah Institute, 1999)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2015)
- Maksum, Muhammad, and Mdc Hasan. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.
- Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.
- Riba, *Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi - Adiwarmar Karim & Oni Sahroni*”.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

“UU No. 10 Tahun 1998.” *Database Peraturan | JDIH BPK*, [peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998](http://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998).

“UU No. 39 Tahun 1999.” *Database Peraturan | JDIH BPK*, [peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999](http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

“POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” [Ojk.go.id](http://ojk.go.id), [ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx](http://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

“POJK Nomor 31/POJK.05/2014.” [Ojk.go.id](http://Ojk.go.id), [ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-pembiayaan-syariah.aspx](http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-pembiayaan-syariah.aspx). Accessed 20 Mar. 2024.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.” [Ojk.go.id](http://Ojk.go.id), [ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-1992-tentang-Perbankan-Sebagaimana](http://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-1992-tentang-Perbankan-Sebagaimana)

Diubah-dengan-Undang-Undang-Nomor-10-Tahun-1998.aspx.  
Accessed 19 Mar. 2024.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

### C. Jurnal

Giri, Juniada, et al. "Identifikasi Penilaian dan Mitigasi Risiko Pada Proyek Villa Nini Elly." *Jurnal Teknik Gradien*, vol. 13, no. 01, 2021, p. 61, [www.ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/742/650](http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/742/650). Accessed 26 Feb. 2024.

Legislatif, Jurnal. "Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris | Jurnal Legislatif." *Journal.unhas.ac.id*, 31 May 2020, [journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf). Accessed 26 Feb. 2024.

David, R & Amir, H. (2020), Penggunaan Informasi Akuntansi dan Umur Usaha Mendorong Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Batik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(2). Accessed 3 Nov. 2022.

Salsabila, Risa, and Diana Wulan Ningrum. "Pemanfaatan Pembiayaan Syariah Melalui Kredit Usaha Rakyat Sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law*, vol. 1, no. 1, 23 Apr. 2024, pp. 25–38, [journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/view/3454/763](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/view/3454/763). Accessed 2 May 2024. Accessed 2 May 2024.

Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarifan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>

Hiyanti, Hida, et al. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 3, 12 Jan. 2020, pp. 326–333, [jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406).

- Basrowi Basrowi. *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*. Vol. 5, no. 2, 25 May 2019, pp. 959–980, <https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>. Accessed 13 Januari 2024.
- Ani, R., & Wahyuni, E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 184(2).
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Dhani, Gunawan, et al. Memanfaatkan Era Ekonomi Digital Untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement for West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI Peran Dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual Di Kawasan ASEAN Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Menilik Perjanjian Indonesia-Cina Dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.
- Muhammad, Helmi, and Niki Puspita Sari. “Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (the Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach).” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, vol. 4, no. 2, 17 Sept. 2020, pp. 113–125, <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.868>. Accessed 2 Jan. 2022.
- Abubakar, Lastuti, et al. DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. Vol. 51, no. 3, 2022, [ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/45256/22014](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/45256/22014). Accessed 15 Apr. 2024.
- “SKETSA BISNIS.” [jurnal.yudharta.ac.id](http://jurnal.yudharta.ac.id), [jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS](http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS). Accessed 3 Nov. 2022.
- Nursyahriana, Andi, et al. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet.” *FORUM EKONOMI*, vol. 19, no. 1, 28 Nov. 2017, p. 1, <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>. Accessed 24 Nov. 2021.
- Purnama, Yulia. “Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis*



- Perbankan, vol. 3, no. 1, 21 Aug. 2019, pp. 30–39, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.43>. Accessed 3 Oct. 2021.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah.” *Yuridika*, vol. 29, no. 1, 4 Jan. 2014, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.355>. Accessed 22 July 2021.
- Fitriyadi, Muhammad Gema. “ANALISIS MITIGASI RISIKO FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER to PEER (P2P) LENDING DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 7, no. 2, 27 June 2019, [jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5827](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5827). Accessed 2 May 2024.
- “TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law.” *Journal.iainkudus.ac.id*, [journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun](http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun). Accessed 23 Oct. 2023.
- Kudaedah, Nur Asiah. “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 18, no. 1, 12 July 2020, pp. 118–128, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>. Accessed 30 Aug. 2020.
- Syamsuir. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. 2015, [ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/43/3/96](http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/43/3/96). Accessed 19 Mar. 2024.
- Putra, Muhammad Rio Ervandra, and Ambar Budhisulistiyawati. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta.” *Jurnal Privat Law*, vol. 5, no. 1, 2 Feb. 2017, p. 113, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19370>. Accessed 24 May 2022.
- Zamharira, Nahla, et al. *Journal of Islamic Financial Management*, vol. 01, no. 01, 2021, [www.ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/makesya/article/download/818/453](http://www.ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/makesya/article/download/818/453). Accessed 2 May 2024.
- Journal of Islamic Financial Management*, vol. 01, no. 01, 2021, [www.ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/makesya/article/download/818/453](http://www.ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/makesya/article/download/818/453).

- Dewy, Oleh. "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam." *Madani Syari'ah*, vol. 2, 2019, [stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/140/112/](http://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/140/112/). Accessed 2 May 2024.
- Winarsih, Tri, et al. "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah." *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 130–142, [journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/download/519/435](http://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/download/519/435). Accessed 2 May 2024.
- Fatma, Nurul, et al. *HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah*.
- Dasar, Prinsip, et al. *Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)*. Vol. 4, 2014, [mail.e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/864/706/](http://mail.e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/864/706/). Accessed 2 May 2024.
- "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 3, 12 Jan. 2020, pp. 326–333, [jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406).
- Suhadi, Mursal. *Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*. Feb. 2015, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/851-3122-1-PB.pdf>. Accessed 18 Mar. 2024.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Syariah, E., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah Rohmatun Nafiah Ahmad Faih*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>

- Rusydiana, Aam. “Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM).” *Al-Muzara’ah*, vol. 6, no. 2, 28 Jan. 2019, pp. 117–128, <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>. Accessed 7 Jan. 2024.
- Uin, Muhammad, et al. *Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)*. Vol. 16, no. 1, 2020, pp. 51–66, [journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1766/1060/4928](http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1766/1060/4928). Accessed 20 Jan. 2024.
- Trimulato, Saidah Fitri, Z., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2 Feb. 2022, pp. 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, 11 Dec. 2020, pp. 353–368, [ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf](http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf). Accessed 18 Jan. 2024.
- Suhardi, Asyari, and Mega Al-Mashrafiyah. *Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan*. Vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1–17, [journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/download/22075/14685](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/download/22075/14685). Accessed 20 Jan. 2024.
- Marcelina, Lucky, et al. “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal of Islamic Economics Law*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 106–117, [journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/2160/1374](http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/2160/1374). Accessed 20 Jan. 2024.
- Mubarak, Aqly. “Penangguhan Upah (UJRAH) Menurut Hukum Akad Syariah.” *Al-Ibanah*, vol. 7, no. 1, 7 Feb. 2022, <https://doi.org/10.54801/iba.v7i1.81>. Accessed 27 Apr. 2022.

Idat, Dhani Gunawan. "Memanfaatkan Era Ekonomi Digital Untuk Memperkuat Ketahanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 5–11, 118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/67/15, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.67>.

Mujiatun, Siti, et al. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara." *Owner*, vol. 6, no. 3, 1 July 2022, pp. 1709–1718, [owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/893/469/4828](http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/893/469/4828), <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>. Accessed 26 Feb. 2024.

#### D. Situs Internet

Burhan, Desy Setyowati, Fahmi Ahmad. "Pasar Fintech Syariah RI Terbesar Ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial - Fintech Katadata.co.id." *Katadata.co.id*, 6 May 2021, [katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial#google\\_vignette](http://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial#google_vignette). Accessed 26 Jan. 2024.

Hamdani, Rizki. "Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia." *Akuntansi UII*, 14 May 2022, [accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/](http://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/). Accessed 26 Jan. 2024.

"Financial Technology (Fintech) Syariah." Fakultas Ekonomi Bisnis, 8 Feb. 2022, [feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/](http://feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/). Accessed 22 Mar. 2024.

"Ketentuan Pengguna | ALAMI Peer-To-Peer Lending Syariah." ALAMI Sharia, [alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/](http://alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/). Accessed 26 May 2024.

itsojt. "Stop Samakan Fintech Lending Dengan Pinjol Ilegal." *ITS News*, 28 Oct. 2021, [www.its.ac.id/news/2021/10/28/stop-samakan-fintech-lending-dengan-pinjol-ilegal/](http://www.its.ac.id/news/2021/10/28/stop-samakan-fintech-lending-dengan-pinjol-ilegal/). Accessed 20 Jan. 2024.

Agustini, Sri. "Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?" *Konde.co*, 6 July 2022, [www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html](http://www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html). Accessed 18 Jan. 2024.

Bayu Jatmiko Adi/Newswire. "Asosiasi Fintech Syariah Ingatkan Masyarakat Tak Asal Sebar Data Pribadi." *Solopos.com*, Solopos.com, 2023, [bisnis.solopos.com/asosiasi-fintech-syariah-](http://bisnis.solopos.com/asosiasi-fintech-syariah-)

ingatkan-masyarakat-tak-asal-sebar-data-pribadi-1784404.  
Accessed 18 Jan. 2024.

“Wakalahmu | Apa Itu Ujrah Dalam Islam?” Wakalahmu.com,  
[wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam](http://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam).

“OJK Institute.” *Ojk.go.id*, [ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/peluang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk](http://ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/peluang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk). Accessed 20 Jan. 2024.

Feb 1, admin. “FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH.”  
Fakultas Ekonomi Bisnis, 8 Feb. 2022,  
[feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/](http://feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/). Accessed 22 Mar. 2024.

Alat Pembayaran Makin Berkembang, Transaksi Makin Mudah, Makin Bijak  
Mengelolanya,[Sikapiuangmu.ojk.go.id](http://Sikapiuangmu.ojk.go.id),[sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CS Article/20533](http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CS%20Article/20533).

Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi,1981, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, Juz 2, hlm,128.

“Peran Pimpinan Dalam Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Organisasi.”  
[Kemenkeu.go.id](http://Kemenkeu.go.id), 2023, [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html). Accessed 7 Apr. 2024.

“Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now! :: SIKAPI ::”  
[Sikapiuangmu.ojk.go.id](http://Sikapiuangmu.ojk.go.id),[sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647#:~:text=Secara%20umum%2C%20Perusahaan%20Pembiayaan%20Syariah](http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647#:~:text=Secara%20umum%2C%20Perusahaan%20Pembiayaan%20Syariah).

“Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Pengertian & Contohnya.”  
[Www.ocbc.id](http://Www.ocbc.id), [www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/lembaga-keuangan-syariah-non-bank](http://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/lembaga-keuangan-syariah-non-bank).

“Kenalan Dengan Jenis-Jenis Financial Technology Di Indonesia - Universitas Bakrie.” [Bakrie.ac.id](http://Bakrie.ac.id), [bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html](http://bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html).

“Qur’an Kemenag.” Quran.kemenag.go.id, quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=280&to=280. Accessed 19 Mar. 2024.

“Tentang Syariah.” Ojk.go.id, ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx.

“Keadilan Dalam Ekonomi Islam | Oleh: Nursal, S.Ag (2/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Badilag.mahkamahagung.go.id, badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-dalam-ekonomi-islam-oleh-nursal-sag-21.

“Artikel Dari Jurnal Oase - Cairo.” Luk.staff.ugm.ac.id, luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Akulturasi.html. Accessed 21 Mar. 2024.

“Understanding Sharia Transactions.” DLA Piper, g.co/kgs/yugBK7p. Accessed 2 May 2024.

“Direktori Putusan.” Putusan3.Mahkamahagung.go.id, putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html. Accessed 21 Mar. 2024.

Penyelesaian, Beserta, et al. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah.

“Sejarah Perkembangan *Fintech* Di Indonesia.” Afpi.or.id, 2014, afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia.

Hukumonline, Tim. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukumonline.com*, [www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2](http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2). Accessed 21 Jan f2024.

Muhyiddin, Oleh, and S Ak. Pengertian Dan Konsep Risiko.

Surat Al-Baqarah Ayat 280.

Tengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa. “Peningkatan Daya Saing UMKM Terus Menjadi Fokus Pemerintah.” Dinkop-Umkm.jatengprov.go.id, dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2885. Accessed 18 Jan. 2024.